

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH  
DALAM MEMILIH BANK ACEH SYARIAH DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI MINOR**

**Oleh:**

**ONDIA MAYZAL COTI**  
**NIM: 0504162106**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020M/1442**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH  
DALAM MEMILIH BANK ACEH SYARIAH DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (DIII)  
Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**ONDIA MAYZAL COTI**  
**NIM: 0504162106**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020M/1442H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH BANK ACEH  
SYARIAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Oleh :

**ONDIA MAYZAL COTI**  
**NIM : 0504162106**

Menyetujui


**PEMBIMBING**



**Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA**  
**NIP. 197910232008012014**

**KETUA PROGRAM STUDI DIII  
PERBANKAN SYARIAH**

**An**



**Dr. Aliyuddin Abd. Rasvid, Lc, MA**  
**NIP. 19650628200302100**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH BANK ACEH SYARIAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL”. Yang ditulis oleh Ondia Mayzal Coti (0504162106) telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 Desember 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 15 Desember 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA**  
NIP. 197910232008012014

**Rahmi Syahriza, MA**  
NIP. 198501032011012011

Penguji I

Anggota

Penguji II



**Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA**  
NIP. 197910232008012014

**Rahmi Syahriza, MA**  
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIP.19760423200312

## **IKHTISAR**

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi perekonomian Indonesia. Kegiatan utama bank adalah mengimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit. Selama lebih dari dua dekade terakhir telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai Perbankan Syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengorganisir semua data melalui observasi, wawancara dan penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi minor ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank aceh Syariah berdasarkan faktor pribadi merupakan faktor yang paling dominan. Faktor ini terdiri dari faktor usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Faktor kedua yaitu faktor budaya. Faktor ketiga yaitu faktor pemasaran yang terdiri dari produk, pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank dan perhitungan bagi hasil yang jelas. Faktor keempat yaitu faktor tokoh agama seperti Ustadz dan Ustadzah yang berperan penting dalam menyampaikan dakwah mengenai riba khususnya menabung di bank.

Kata Kunci : Perbankan Syariah



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Aceh Syariah Di Kabupaten Aceh Singkil”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Aceh Syariah Di Kabupaten Aceh Singkil” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi ini, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, Dan doa dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis. Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai yakni Ayahanda Safrijal dan Ibunda Erlinda atas pengorbanan baik moril maupun materil, doa, dukungan, arahan, motivasi yang senantiasa diberikan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Ibu Dr.Kamilah,SE,AK,M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

7. Bapak Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Dr Kamilah,SE,AK,M.Si,CA selaku Pembimbing Skripsi (PS1). Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan arahan yang penulis dapatkan selama menjalani dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurbaiti,M.Kom selaku Pembimbing Skripsi (PS2) yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Bank Aceh Syariah, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan izin informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
- 11 Adinda Indah Reza Hardina, Adinda Evi Anggraeni dan Adinda Nabil Mayzal Darma yang juga selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga yang senantiasa saling mendoakan dan mensupport penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan segera menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan dapat terjadi di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya serta bermanfaat kedepannya.

Medan, 18 Desember 2020

Ondia Mayzal Coti  
NIM: 0504162106

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	8
A. Bank Syariah .....	8
<b>BAB III TINJAUAN UMUM</b> .....	10
A. Sejarah Bank Aceh Syariah.....	10
B. Makna Logo Bank Aceh Syariah.....	14
C. Visi Dan Misi .....	15
D. Struktur Organisasi Dan Manajemen.....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	23
A. Hasil Penelitian .....	23
B. Pembahasan.....	25
<b>BAB V KUMPULAN DAN SARAN</b> .....	27
A. Kesimpulan .....	27
B. Saran.....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	29





# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional.

Selama lebih dari dua dekade terakhir, telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non-Muslim, karena Bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sasaran penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu Bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena Bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan juga bagi umat non-Islam untuk melakukan hubungan dengan bank Islam. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, seperti yang terjadi pada bank Islam di London, Luxemburg, Switzerland dan bank-bank asing di Pakistan.<sup>1</sup>

Memasuki tahun 1997, perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar masih relatif stabil yaitu sekitar Rp 2.450,00 per US\$ 1, namun pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang merupakan krisis yang melanda negara-negara Asia, seperti Korea Selatan dan Thailand. Diantara beberapa negara tersebut Indonesia merupakan kasus yang paling parah. Nilai

---

<sup>1</sup>Warkum Sumirto, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

tukar rupiah menjadi Rp 15.000,00 per US\$ 1 dan suku bunga melonjak tinggi. Krisis ekonomi tersebut telah melumpuhkan berbagai sektor usaha di Indonesia. Salah satu sektor yang menerima dampak besarnya adalah sektor perbankan. Dengan terpuruknya kinerja perbankan nasional banyak bank yang harus melakukan konsolidasi melalui merger dengan bank lain atau diambil alih oleh pemerintah, bahkan diantaranya dibekukan dan dilikuidasi.

Tercatat jumlah bank di Indonesia sebelum krisis moneter per 31 Desember 1996 sejumlah 240 bank dengan 6.415 kantor cabang. Pertengahan tahun 1997 krisis moneter terjadi, akibatnya jumlah bank per 31 desember 1997 mengalami penurunan menjadi 237 bank dengan 6.337 kantor cabang, dan jumlah bank turun lagi menjadi 206 dengan 6.254 kantor cabang pada tahun 1998. Akan tetapi dalam kondisi yang terpuruk tersebut masih ada harapan dengan tetap eksisnya perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat Islam. Terbukti bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terkena *negative spread* pada saat krisis. Hal ini dikarenakan BMI tidak memasukkan variabel riba yang dilarang agama Islam. Melainkan prinsip bagi hasil dalam transaksinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan, semakin memperkuat kedudukan hukum bank Islam, dengan dibukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut adalah “Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan syariah dan Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Karena itu semua proses Bank Islam harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku tersebut.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses usahanya (pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)).<sup>2</sup>

Selain itu adanya UU No. 23 Tahun 1999 (yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2004) tentang Bank Indonesia, yang dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir adalah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

---

<sup>2</sup>Zubairi Hasan, Undang – Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada : 2009),

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah utamanya bersumber dari naiknya simpanan deposito *murabahah* yang kemudian disusul oleh tabungan *mudharabah* dan giro *wadiah* yang juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatan pada giro *wadiah* tidak sebanding dengan peningkatan yang terjadi pada deposito *murabahah* dan tabungan *mudharabah*.

Menurut Kotler ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengambil keputusan membeli. Faktor tersebut terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor 6 budaya, faktor sosial, dan faktor pemasaran. Sedangkan faktor internal terdiri dari faktor pribadi dan psikologi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun dari latar belakang masalah yang telah disusun, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Bagi pihak bank, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini pihak manajemen bank, dan dapat menjadi acuan dalam penerapan strategi pemasaran.
3. Bagi nasabah Bank Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan juga sebagai bahan acuan penelitian dimasa yang akan datang dan akan diketahui faktor mana yang dominan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih Bank Syariah khususnya Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bagi UINSU Jurusan Perbankan Syariah, untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, sehingga lebih memahami perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi tambahan dalam perkuliahan.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam hal pengumpulan data atau bahan-bahan yang digunakan penulis guna untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. *Field Research* (Penelitian lapangan)

*Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Maka penulis menggunakan penelitian lapangan langsung di kantor Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok di Jalan Gatot Subroto NO. 85B, Simpang Tj., Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

### 2. *Library Reseach* (Penelitian perpustakaan)

*Library Reseach* (Penulisan perpustakaan) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis, sumber bacaan yang meliputi buku-buku, artikel, media massa, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi minor.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dari para karyawan (*Account Officer*) terkait mengenai pembiayaan Modal Kerja di Bank Aceh Capem Tomang Elok.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpulan data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam (*Indept Interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang (*Account Officer*) dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, data juga di dukung oleh studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

## **F. SISTEMATIS PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi secara terinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti, penulis menguraikan skripsi minor ini ke dalam lima bab, yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan mengemukakan tentang landasan teori yang

membahas beberapa pokok permasalahan. *Pertama*, membahas tentang pengertian Bank Syariah. *Kedua*, membahas tentang *Musyarakah*. *Ketiga*, membahas tentang pembiayaan modal kerja.

c. Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab tiga merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

d. Bab IV Temuan Kasus dan Pembahasan

Bab empat merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas Bagaimana mekanisme pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok.

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab lima merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu : kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penulis menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.



Surah Al-Baqarah, Ayat 278

نَبِّدْمُومَ مَنِّكَ نَا اَوْبِرْلَا نَم يُّؤَبَا م اَوْرَدُو اللّٰ اَوْثِنَا اَوْنِمَا نَهْدَلَا اِهْيَاي

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

Surah Al-Baqarah, Ayat 279

لَوْنَوْمَلْظَنَ لَ مَكْلَاوَمَا سَوْعَر مَكْلَلِك مَبْنَاو اَو هَلَوْسُرُو اللّٰ نَم بَرَحَبَا اَوْرَدْنَا اَوْلَعْنَتَ مَلْنَا ف  
نَوْمَلْظَنَ

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).

Disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Al-qur'an, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat.

"Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda: mereka semua sama." (HR. Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan :

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, 'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar."

Tingkatan haram dosa riba lainnya adalah setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadits riba berikut ini:

Dari Abdullah bin Hanzhalah Ghasilul Malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat dari pada 36 wanita pezina." (HR. Ahmad).

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. SEJARAH BANK ACEH SYARIAH**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda Nomor.10 tahun 1974, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1978, Perda Nomor. 5 tahun 1982, Peraturan daerah Nomor. 8 tahun 1988, Peraturan daerah Nomor. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT.Bank BPD Aceh sebesar Rp. 15.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT.Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp. 500.000.000.000. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas Perbankan Syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia Nomor.6/4/DPB/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016

Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik *Episentrum* pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Muhammad Hasan Nomor 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan

### **Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum**

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah<sup>19</sup>

### **B. MAKNA LOGO BANK ACEH SYARIAH**



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata / Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model

ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan/kebanggaan masyarakat Aceh.

<sup>19</sup> <http://www.bankaceh.co.id/sejarah-singkat-bank-aceh>. Diakses pada tanggal 20 april 2019 jam 21.00 wib

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf *Friz Quardata Regular* sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf *Friz Quardata Bold* dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

### C. VISI dan MISI

#### Visi


1. Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

#### Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

#### D. STRUKTUR ORAGANISASI DAN MANAJEMEN



#### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tanggung jawab masing-masing karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

##### 1. Pimpinan Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil

Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengelola berbagai program serta kegiatan di Cabang untuk mencapai target sesuai yang telah ditetapkan di Rapat Kerja Anggaran, bertanggung jawab atas semua aktivitas dikantor dan atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.

##### 2. Customer Service

*Customer Service* memegang peranan yang sangat penting. Dalam dunia perbankan

tugas utama seorang *Customer Service* ialah untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. *Customer Service* bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dan ramah dengan cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. *Customer Service* juga harus bisa menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah.

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah/ calon nasabah atau *investor* mengenai produk-produk maupun syarat-syarat atau pun tata cara prosedurnya
- b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan *investor*
- c. Melayani percetakan cek atau bilyet giro

Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran, baik rekening giro maupun tabungan

- d. Melayani penutupan rekening giro atas permintaan investor sendiri karena ketentuan bank (yang telah disepakati *investor*) maupun karena peraturan Bank Indonesia.
- e. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari *investor*.
- f. Melayani investor yang butuh informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya
- g. Melayani investor dalam permintaan “*standing order*” atau instruksi pembayaran berjangka lainnya

### 3. Teller

- a. Seorang *teller* yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, pulpen dan sebagainya)
- b. Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi *greeting*, memberi senyuman di awal dan akhir pertemuan
- c. Menjadi penampilan berbusana sesuai dengan standar bank
- d. Jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai maka *teller* wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan

nasabah.

- e. Melakukan pembayaran nontunai atau tunai kepada nasabah yang bertransaksi non atau tunai di *counter* bank dan melakukan *update* data transaksi di *system computer* bank

#### **4. Account Officer (AO)**

- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan nasabah (*lending*)
- b. Melakukan proses pembiayaan (termasuk pengajuan proposal calon debitur, perpanjangan fasilitas pembiayaan berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan).

#### **5. Security**

Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kerja dan sekitarnya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.

- a. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar lokasi kerja dan sekitar tempat tugasnya.
- b. Membantu jika ada nasabah yang kesulitan dalam bertransaksi

#### **6. Bagian Umum**

Adapun tugas dari bagian umum dari PT. Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil yaitu:

- a. Memastikan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman, jika ada yang kotor atau kurang nyaman disuatu ruangan maka tugasnya lah untuk membuat keadaan kantor tanpa kotor.
- b. Membelikan peralatan yang sedang diperlukan kantor.
- c. Membelikan makan siang untuk para pegawai kantor dan membuat laporan pengeluaran kas kantor perharinya.

#### **E. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil,

menawarkan produk-produk.

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

### **1. Penghimpunan Dana**

- a) Giro
- b) Deposito Mudharabah
- c) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)
- d) Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
- e) Tabungan Haji Akbar iB
- f) Tabungan Seulanga iB
- g) Tabungan Firdaus iB
- h) Tabungan Sahara iB
- i) TabunganKu iB.

### **2. Penyaluran Dana**

- a) Pembiayaan Murabah
- b) Pembiayaan Musyarakah
- c) Pembiayaan Mudharabah
- d) Pembiayaan Rahn
- e) Pembiayaan Wakalah
- f) Pembiayaan Ijarah.

## **F. Produk-Produk Bank Aceh Syariah Penghimpun Dana**

- 1. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan ( misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).<sup>20</sup>

## 2. Deposito *Mudharabah*

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai *nisbah* yang tercantum dalam akad.

## 3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Kemudahan dan Keunggulan

- a. Menggunakan AKAD TABUNGAN MUDHARABAH
- b. Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja.
- c. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp. 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- d. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

## 4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Kemudahan dan Keunggulan.

- a. Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH
- b. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp. 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- c. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

## 5. Pembiayaan

### a. Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan

prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

b. Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

c. Mudharabah

*Mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

6. Rukun

a. Orang yang berakad:

1). Pemilik modal (*Shahibul Maal*) 2). Pelaksana/usahawan (*Mudharib*)

b. Modal (*Maal*)

c. Proyek / Usaha

d. Keuntungan

e. *Ijab Qobul*

## 7. Ijarah

*Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

## 8. Wakalah (Perwakilan)

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Atau dengan kata lain *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

## G. Lokasi Perusahaan dan Daerah Pemasaran

### 1. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktek (Magang), yaitu PT. Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil. Tempatnya berada di Kecamatan Singkil, yang termasuk daerahnya strategis, berada di pusat pemerintahan Aceh Singkil.

### 2. Daerah Pemasaran

Adapun daerah pemasaran PT. Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil yaitu seluruh wilayah Aceh Singkil sampai ke pelosok-pelosok daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden yang menjadi nasabah di Bank Aceh Syariah pada bulan Agustus 2020, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

#### 1. Faktor Budaya

**Tabel : 4.2 Keputusan menabung untuk produk tabungan Bank Aceh Syariah disebabkan oleh lingkungan keluarga**

<b>Alternatif</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Setuju	15	50%
Tidak Setuju	10	30,5%
Tidak Ada Respon	5	10,5%
<b>Total</b>	30	100%

Dari tabel di atas 15 responden menyatakan setuju, 10 responden menyatakan tidak setuju, dan 5 responden tidak ada respon. Hal ini berarti bahwa nasabah Bank Aceh Syariah sebanyak 50% merasa setuju keputusan menabung untuk produk tabungan syariah disebabkan oleh lingkungan keluarga, sedangkan 30,5% merasa tidak setuju dan 10,5% tidak ada respon.

#### 2. Faktor Toko Agama

**Tabel 4.3 Bank Aceh Syariah didukung oleh para ustadz yang sangat dikenal publik maka saya mempercayakan untuk menabung di Bank Aceh Syariah**

<b>Alternatif</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Setuju	12	40%
Tidak Setuju	18	60%
Tidak Ada Respon	-	0%
<b>Total</b>	30	100%

Dari tabel di atas 12 responden menyatakan setuju, 18 responden menyatakan tidak setuju, 0 responden menyatakan tidak ada respon. Hal ini berarti bahwa hanya 40% nasabah yang mempercayakan menabung di Bank Aceh Syariah karena didukung oleh para ustadz, 60% tidak setuju dan 0% tidak ada respon.

### 3. Faktor Pemasaran

**Tabel 4.4 Promosi yang dilakukan pihak Bank sangat menarik dan meyakinkan, publikasi jelas dalam memberitakan kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan**

<b>Alternatif</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Setuju	25	70,5%
Tidak Setuju	5	30,5%
Tidak Ada Respon	-	0%
<b>Total</b>	30	100%

Dari tabel di atas 25 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan tidak setuju, 0 responden menyatakan tidak ada respon. Hal ini berarti bahwa 70,5% merasakan promosi yang dilakukan pihak bank sangat menarik dan meyakinkan, publikasi jelas dan memberitakan kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan, 30,5% tidak setuju dan 0% tidak ada respon.

### 4. Faktor Pribadi

**Tabel 4.5 Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk menabung di Bank Aceh Syariah karena bank menetapkan prinsip bagi hasil**

<b>Alternatif</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Setuju	20	70,5%
Tidak Setuju	8	20%
Tidak Ada Respon	2	5%
<b>Total</b>	30	100%

Dari tabel di atas 20 responden menyatakan setuju, 8 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak ada respon. Hal ini berarti bahwa 70,5% nasabah setuju menabung di Bank BRI Syariah karena faktor pekerjaan, 20% tidak setuju dan 5% tidak ada respon.

## **B. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian. Tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah dalam memilih Bank Aceh Syariah.

Faktor pertama yaitu faktor Budaya, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya faktor eksternal yang mempengaruhi individu dalam pengambilan sebuah keputusan. Faktor eksternal ini terdiri dari Faktor Budaya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh *Philip Kotler dan Gery Armstrong* yaitu faktor Budaya merupakan faktor eksternal dimana faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen.

Faktor kedua yaitu faktor pemasaran, dimana promosi yang dilakukan oleh pihak bank serta produk-produk yang ditawarkan yang menarik, beragam dan inovatif dapat menarik minat calon nasabah untuk menabung di Bank Aceh Syariah.

Faktor Ketiga yaitu Faktor Pribadi Dalam perilaku pembelian, faktor pribadi juga memengaruhi seorang individu. Faktor tersebut terdiri dari:

### a. Usia

Dalam kehidupan, perjalanan usia tidak dapat dihindarkan. Dengan berjalannya usia maka terjadi pula perubahan pola konsumsi untuk masing-masing usia.

### b. Pekerjaan

Pekerjaan juga dapat memengaruhi seorang individu dalam perilaku konsumsinya, misalkan seorang pekerja kasar maka akan cenderung membeli pakaian untuk pekerjaan kasar, sedangkan pekerja kantoran akan cenderung untuk membeli stelan kemeja atau jas.

### c. Situasi

Ekonomi Dalam perilaku pembelian, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh

situasi ekonomi, dengan berubahnya situasi ekonomi maka biasanya akan merubah perilaku konsumen dalam melakukan pembelian.

b. Gaya

Hidup Individu dengan latar belakang gaya hidup yang berbeda memiliki kecenderungan berbeda pula dalam perilaku pembeliannya. Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh keluarga, situasi pekerjaan, hobi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

c. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya. kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan akurat dan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dengan pilihan produk atau merek. Yang juga berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri seseorang. Konsep diri adalah cara pandang konsumen terhadap dirinya sendiri. Dengan mengetahui konsep diri seseorang pemasar akan mengetahui tujuan pembelian bagi konsumen.

Faktor Keempat yaitu Faktor Tokoh Agama (Ustadz dan Ustadzah), Dalam faktor ini Tokoh Agama seperti Ustadz dan Ustadzah berperan penting dalam menyampaikan dakwah mengenai Riba khususnya dalam menabung di Bank.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badai Arif yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah” yaitu adanya dorongan dari pihak luar (faktor promosi, dorongan, dan asosiasi). Kemudian dalam penelitian ini diketahui pula bahwa faktor pribadi dan faktor psikologi yang paling dominan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah memilih Bank Syariah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian teori, pengolahan data, dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama yang terbentuk dari delapan belas faktor yang dianalisis dalam penelitian ini. Faktor tersebut adalah Faktor pertama yaitu faktor pribadi. Merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah memilih Bank Syariah. Faktor ini terdiri dari faktor usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Faktor kedua yaitu faktor budaya. Faktor ini terdiri dari budaya, sub budaya, Faktor ketiga yaitu Faktor Pemasaran. Faktor ini terdiri dari produk bank, promosi, pemasaran yang dilakukan pihak bank, dan perhitungan bagi hasil yang jelas. Faktor Keempat yaitu Faktor Tokoh Agama (Ustadz dan Ustadzah), Dalam faktor ini Tokoh Agama seperti Ustadz dan Ustadzah berperan penting dalam menyampaikan dakwah mengenai Riba khususnya dalam menabung di Bank.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan uraian teori, pengolahan data, pembahasan pada bab sebelumnya, dan dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank Aceh Syariah agar meningkatkan pemberian informasi tentang bank syariah seperti prinsip syariah, jenis produk Bank Syariah, pelayanan dan fasilitas Bank Syariah kepada masyarakat mengingat karena faktor pengetahuan nasabah merupakan faktor yang paling diperhatikan oleh nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, untuk menambah sumber referensi dan literatur tentang perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.
4. Bagi Masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk Bank Syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arkum Sumirto, op.cit

Etta dan Sopiah, *Perilaku konsumen*, (Yogyakarta : Andi Offset 2013)

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2010) Jakarta: Pren Hallindo, 1997)

Philip Kotler dan Gary Amstrong. *Dasar-dasar Pemasaran*. (Jakarta: Pren Hallindo, 1997),

Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

<http://www.bankaceh.co.id/sejarah-singkat-bank-aceh>. Diakses pada tanggal 20 april 2019 jam 21.00 wib